



PUTUSAN

Nomor 4264/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Telagasari Indah Blok A7/16, RT.014/RW.007, Desa Talagamulya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SURADI**, S.H/Advokat yang beralamat di Jalan Syech Quro Nomor 52, Linggarsari, Karawang, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Telagasari Indah Blok A7/16, RT.014/RW.007, Desa Talagamulya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 4264/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 07 Desember 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kamis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, pada tanggal 03 Agustus 2009,

Hal. 1 dari 20 hal. Nomor perkara 4264/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor: 1133/35/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Pasar

Kamis, Kab. Tangerang Prop. Banten;

2. Bahwa, setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan SIGHAT TA'LIK terhadap Penggugat;

3. Bahwa, sejak melangsungkan akad nikah hingga gugatan cerai ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan Alhamdulillah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak yaitu seorang anak berjenis lelaki yang bernama Anak, lahir di Jakarta, 26 Desember 2009;

4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kontrakan di Cijantung Jakarta Timur, setelah beberapa tahun pindah kontrakan di Pulau Gadung Jakarta Timur karena suami kerjanya di Pegangsaan dua Kawasan berikat industry Pulau Gadung setelah itu Penggugat dan Tergugat putusan mengambil rumah di Villa Gading Harapan Bekasi dan tinggal di perumahan Villa Gading Harapan Bekasi selama satu tahun satu bulan., setelah itu pada bulan Juni 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke Karawanag karena Perusahaan tempat bekerja Tergugat pindah ke Karawang dan Penggugat dan Tergugat mengambil rumah dengan cara Over kredit di Perumahan Telagasari Indah Blok A7/16, RT. 014, RW. 007, Desa Telagamulya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang;

5. Bahwa, sebelum tinggal bersama di perumahan Villa Gading Harapan Bekasi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat berjalan dengan rukun akan tetapi setelah satu tahun satu bulan mulailah terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena penyakit Tergugat

kambuh lagi yaitu penyakit suka bohong dan tidak jujur, maka terjadilah masalah ekonomi hingga masalah kecil yang dibesar-besarkan oleh Tergugat, tetapi Penggugat selalu bersifat sabar demi anak dan menerima apa adanya selama beberapa tahun tinggal bersama diperum Telagasari Indah, selalu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu berbohong dan tidak jujur sampai pada saat itu terjadi kekerasan fisik atau KDRT yang Penggugat terima,

Hal. 2 dari 20 hal. Nomor perkara 4264/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mulai merasa curiga diduga adanya wanita lain karena selama ini perilaku Tergugat tidak pernah terbuka selalu berbohong;

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah membicarakan dan mencarjalan keluar masalah kebohongan Tergugat tetapi tidak pernah direspon akhirnya Penggugat adukan permasalahan Tergugat kepada Om Penggugat yang di Jakarta dan Om Penggugat akhirnya menasehati si Tergugat lewat Telpn dan selang kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya saling memafkan,dan rukun Kembali, akan tetapi kenyataannya Tergugat terus saja melakukan kebohongan hingga menimbulkan pertengkaran yang terus menerus;

7. Bahwa, pada sekitar bulan Juni 2021 masalah timbul Kembali karena Tergugat tidak pernah jujur dan selalu berbohong, yaitu Penggugat kedatangan tamu seorang ibu-ibu yang menagih hutang kepada Penggugat karena Penggugat tidak tahu permasalahan hutang tersebut dan tidak pernah merasa ada izin dari penggugat akhirnya ibu-ibu tersebut bercerita atau memberitahukan bahwa Tergugat punya Hutang sebesar Rp. 29.000.000; (dua puluh Sembilan juta rupiah) kepada suaminya ;

8. Bahwa, pada tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 Penggugat sakit dan di Rawat di Rumah sakit Hermina Karawang diakibatkan karena kondisinya Stres dan jiwanya tergunjang karena rentetan kejadian permasalahan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tersebut diatas, akibat dari Kebohongan Tergugat terbongkar dan mengakibatkan Ekonomi keluarga mengalami dampaknya yaitu mulai kacau dan makin banyak orang datang untuk menagih hutang, dan sampai uang untuk makan saja tidak ada;

9. Bahwa, pada tanggal 18 September 2023 Tergugat pergi dengan mobil honda merek Accord miliknya nomor polisi B 2383 NS Tahun 2008 warna hitam metalik, ternyata Tergugat mengantar atau menyerahkan mobil tersebut ke Leasing tanpa ada komunikasi atau pemberitahuan kepada Penggugat;

10. Bahwa, pada Hari Rabu tanggal 20 September 2023 pagi hari kedatangan ibu istri tetangga Penggugat dan ibu tersebut langsung memberitahukan kalau Tergugat mempunyai sangkut pahut hutang piutang kepada suaminya yaitu sebesar Rp. 19.000.000; (Sembilan belas

Hal. 3 dari 20 hal. Nomor perkara 4264/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dari peristiwa yang barusan datang maka makin bikin Penggugat mengalami setres dan psikisnya menurun tajam, badannya makin kurus karena peristiwa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat akhir-akhir ini juga memberikan nafkah keluarga makin berkurang dari biasanya dikarenakan untuk bayar hutang sedangkan Penggugat tidak pernah tahu dan merasakan uang hasil hutang tersebut;

12. Bahwa Penggugat mengalami Intimidasi atau pengancaman lewat WA, pada Hari seni tanggal 04 Desember 2023 dari Tergugat yaitu di duga ancaman tersebut berbunyi, Kamu sudah melakukan perlawanan berarti siapapun terlibat tinggal lihat kedepannya'.

13. Bahwa dengan uraian peristiwa diatas Penggugat makin takut dan semakin kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat demi untuk menyelamatkan kehidupan Penggugat serta anak Penggugat, (karena Penggugat tinggal di Karawang tidak ada sanak saudara maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan);

14. Bahwa, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

15. Bahwa, sesuai dengan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Karawang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Karawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 4 dari 20 hal. Nomor perkara 4264/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan jatuhnya talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) atas Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dan apabila Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain mohon putusan yang seadail-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya SURADI, S.H/Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 2541/KS/XII/2023/PA.Krw;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya usaha damai dilanjutkan melalui Mediasi;

Bahwa, selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 Desember 2023, ternyata mediasi gagal, kemudian Majelis Hakim kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi pada persidangan berikutnya, walaupun telah diperintahkan dan telah dioangkul secara sah dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

A.

S

urat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 32160225008830014, atas nama Prihani, tanggal 31 Maret 2016 yang

Hal. 5 dari 20 hal. Nomor perkara 4264/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1133/35/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Pasarkemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tanggal 03 Agustus 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kronologis Kejadian yang dibuat oleh Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215172408150005 atas nama Iwan Susianto tanggal 01 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 488/JU/KL/2010 atas nama Aqil Putra Irwani tanggal 11 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Print out WhatsApp percakapan atau pengancaman Tergugat terhadap Penggugat melalui WhatsApp, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Tabel Riwayat Hutang Tergugat sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Slip Gaji Tergugat dari Perusahaan tempat Tergugat bekerja. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

Hal. 6 dari 20 hal. Nomor perkara 4264/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Dokumen Penyerahan kendaraan Milik Tergugat kepada pihak Leasing. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kuitansi Hutang Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10);

11. Prin out Foto dari WhatsApp yang menunjukkan ada luka lebam tangan kanan Penggugat akibat KDRT oleh Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.11);

B. Saksi :

1. Saksi I, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Dusun Pacogreg RT 014 RW 005 Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Perumahan Telagasari Indah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat bertengkar dengan Tergugat secara langsung, akan tetapi pernah

Hal. 7 dari 20 hal. Nomor perkara 4264/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar 1 (satu) kali pada tanggal 20 September 2023 ketika saksi akan berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat malam hari, saksi mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat sehingga saksi tidak jadi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa yang saksi dengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar tersebut masalahnya adalah hutang piutang, akan tetapi saksi tidak tahu secara jelas tentang hutang tersebut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah pihak keluarga sudah atau belum merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, alamat Dusun Pacogreg RT 014 RW 005 Desa Cilewo Kecamatan Talagasari Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan sudah berteman dengan Penggugat selama 6 tahun ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat bertengkar dengan Tergugat secara langsung, akan tetapi pernah mendengar 1 (satu) kali pada tanggal 20 September 2023 ketika saksi bersama suami saksi akan berkunjung ke rumah Penggugat

Hal. 8 dari 20 hal. Nomor perkara 4264/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat malam hari, untuk keperluan meminjam buku pelajaran anak saksi, pada waktu itu saksi mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendengar Tergugat membentak Penggugat "goblok luh" sehingga saksi tidak jadi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa yang saksi dengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar tersebut masalahnya adalah hutang piutang akan tetapi saksi tidak tahu secara jelas tentang hutang tersebut;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan alat-alat bukti, karena Tergugat setelah melaksanakan mediasi, tidak pernah hadir lagi dipersidangan, walaupun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara sah dan patut serta ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya SURADI, S.H/Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 20 hal. Nomor perkara 4264/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka usaha perdamaian dilanjutkan melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf (b) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediasi tersebut telah dilaksanakan serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim pada tanggal 28 Desember 2023 dengan Mediator Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H/Mediator Pengadilan Agama Karawang, namun usaha untuk merukunkan kedua belah pihak tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di Cijantung Jakarta Timur, setelah beberapa tahun pindah kontrakan di Pulogadung Jakarta Timur karena suami kerjanya di Pegangsaan dua Kawasan berikat industri Pulau Gadung setelah itu Penggugat dan Tergugat putusan mengambil rumah di Villa Gading Harapan Bekasi dan tinggal di perumahan Villa Gading Harapan Bekasi selama satu tahun satu bulan, setelah itu pada bulan Juni 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke Karawanag karena Perusahaan tempat bekerja Tergugat pindah ke Karawang dan Penggugat dan Tergugat mengambil rumah dengan cara Over kredit di Perumahan Telagasari Indah Blok A7/16 RT 014 RW 007 Desa Telagamulya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang;
- Bahwa sebelum tinggal bersama di perumahan Villa Gading Harapan Bekasi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat berjalan dengan rukun akan tetapi setelah satu tahun satu bulan mulailah terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena penyakit Tergugat kambuh lagi yaitu penyakit suka bohong dan tidak jujur, maka terjadilah masalah ekonomi hingga masalah kecil yang dibesar-besarkan oleh Tergugat, tetapi Penggugat selalui bersifat sabar demi anak dan menerima apa

Hal. 10 dari 20 hal. Nomor perkara 4264/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya selama beberapa tahun tinggal bersama diperum Telagasari Indah, selalu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu berbohong dan tidak jujur sampai pada saat itu terjadi kekerasan fisik atau KDRT yang Penggugat terima, penggugat mulai merasa curiga diduga adanya wanita lain karena selama ini perilaku Tergugat tidak pernah terbuka selalu berbohong;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membicarakan dan mencarjalan keluar masalah kebohongan Tergugat tetapi tidak pernah direspon akhirnya Penggugat adukan permasalahan Tergugat kepada Om Penggugat yang di Jakarta dan Om Penggugat akhirnya menasehati si Tergugat lewat Telpon dan selang kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya saling memafkan, dan rukun Kembali, akan tetapi kenyataannya Tergugat terus saja melakukan kebohongan hingga menimbulkan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2021 masalah timbul Kembali karena Tergugat tidak pernah jujur dan selalu berbohong, yaitu Penggugat kedatangan tamu seorang ibu-ibu yang menagih hutang kepada Penggugat karena Penggugat tidak tahu permasalahan hutang tersebut dan tidak pernah merasa ada izin dari penggugat akhirnya ibu-ibu tersebut bercerita atau memberitahukan bahwa Tergugat punya Hutang sebesar Rp. 29.000.000; (dua puluh Sembilan juta rupiah) kepada suaminya ;

- Bahwa pada tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 Penggugat sakit dan di Rawat di Rumah Sakit Hermina Karawang diakibatkan karena kondisinya Stres dan jiwanya tergunjang karena rentetan kejadian permasalahan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tersebut diatas, akibat dari Kebohongan Tergugat terbongkar dan mengakibatkan Ekonomi keluarga mengalami dampaknya yaitu mulai kacau dan makin banyak orang datang untuk menagih hutang, dan sampai uang untuk makan saja tidak ada;

- Bahwa pada tanggal 18 September 2023 Tergugat pergi dengan mobil honda merek Accord miliknya nomor polisi B 2383 NS Tahun 2008 warna hitam metalik, ternyata Tergugat mengantar atau menyerahkan mobil tersebut ke Leasing tanpa ada komunikasi atau pemberitahuan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 20 hal. Nomor perkara 4264/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 20 September 2023 pagi hari kedatangan ibu istri tetangga Penggugat dan ibu tersebut langsung memberitahukan kalau Tergugat mempunyai sangkut paut hutang piutang kepada suaminya yaitu sebesar Rp. 19.000.000; (Sembilan belas juta rupiah), dari peristiwa yang barusan datang maka makin bikin Penggugat mengalami setres dan psikisnya menurun tajam, badannya makin kurus karena peristiwa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat akhir-akhir ini juga memberikan nafkah keluarga makin berkurang dari biasanya dikarenakan untuk bayar hutang sedangkan Penggugat tidak pernah tahu dan merasakan uang hasil hutang tersebut;
- Bahwa Penggugat mengalami Intimidasi atau pengancaman lewat WA, pada Hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 dari Tergugat yaitu di duga ancaman tersebut berbunyi, Kamu sudah melakukan perlawanan berarti siapapun terlibat tinggal lihat kedepannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak hadir lagi pada persidangan berikutnya, walaupun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah tahapan mediasi, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11), serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II, sebagaimana

Hal. 12 dari 20 hal. Nomor perkara 4264/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu bukti-bukti Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020, tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat berdomisili hukum di Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020, tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi akta dibawah tangan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat yang isinya sama dengan isi surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5), berupa fotokopi Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, terbukti bahwa anak yang bernama Aqil Putra Irwani, lahir tanggal 26 Desember 2009, adalah anak pasangan suami istri : **IWAN SUSIANTO** (ayah) dengan **PRIHANI** (ibu);

Menimbang, bahwa bukti P.6, dan P.11, adalah bukti berupa cetak foto/print out. Bukti-bukti tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

Hal. 13 dari 20 hal. Nomor perkara 4264/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE), dalam Pasal 5 ayat (1) menegaskan, "*informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*"; maka berdasarkan Pasal tersebut, bukti-bukti Pemohon tersebut adalah bukti yang sah dan dapat dikategorikan sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa bukti P.6, dan P.11, tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dimuka persidangan tetapi secara Materil harus divalidasi, kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediannya yang tentunya harus diperkuat oleh keterangan ahli dimuka persidangan dalam hal ini mengkhususkan kepada ahli digital Forensik agar memberikan suatu keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa suatu alat bukti percakapan Whatsapp pada social media tersebut memenuhi syarat-syarat otentifikasi dan verifikasi serta benar-benar dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa Riwayat Hutang Piutang. Bukti tersebut telah bermetari cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu terbukti bahwa Tergugat telah mempunyai hutang;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa bukti gaji Tergugat. Bukti tersebut telah bermetari cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu terbukti Tergugat mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa bukti Penyerahan Kendaraan. Bukti tersebut telah bermetari cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.10, akta dibawah tangan berupa kuitansi pinjaman uang. Bukti tersebut telah bermetari cukup, namun tidak ada aslinya, oleh karena itu bukti tersebut, tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Hal. 14 dari 20 hal. Nomor perkara 4264/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat pertama bernama Saksi I, yang menerangkan tidak pernah menyaksikan Penggugat bertengkar dengan Tergugat secara langsung, akan tetapi malam hari pada tanggal 20 September 2023 pernah mendengar 1 (satu) kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar, ketika saksi akan berkunjung ke rumah mereka, saksi mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat sehingga saksi tidak jadi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah sampai dengan sekarang, adapun penyebab pertengkaran tersebut yang saksi dengar karena masalah hutang Tergugat, Saksi tidak mengetahui, apakah pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat atau belum, serta Saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi tersebut yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua bernama : Saksi II, yang menerangkan bahwa tidak pernah menyaksikan Penggugat bertengkar dengan Tergugat secara langsung, akan tetapi pernah mendengar 1 (satu) kali pada tanggal 20 September 2023 ketika saksi bersama suami saksi akan berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat malam hari, untuk keperluan meminjam buku pelajaran anak saksi, pada waktu itu saksi mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendengar Tergugat membentak Penggugat dengan kata-kata "goblok luh", sehingga saksi tidak jadi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, adapun penyebab pertengkaran tersebut yang saksi dengar karena masalah hutang Tergugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah sampai dengan

Hal. 15 dari 20 hal. Nomor perkara 4264/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, Saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta Saksi tidak mengetahui apakah keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat atau belum, keterangan saksi tersebut yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, kedua-duanya merupakan teman Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 149 HIR. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, menerangkan bahwa mereka hanya satu kali pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, selainnya hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), dan antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah sampai dengan sekarang, serta para saksi tidak mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga atau belum, serta para saksi sendiri tidak pernah mendamaikan para pihak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa landasan saksi memberikan keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "*Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu*", oleh karena itu sumber pengetahuan saksi dianggap sah dan memenuhi syarat untuk menjadi saksi adalah sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" halaman 650 sumber pengetahuan hanya terbatas pada: (1). Berdasarkan pengalaman saksi sendiri, atau (2). Berdasarkan penglihatan saksi sendiri, atau (3). Berdasarkan pendengaran saksi sendiri, oleh karenanya keterangan saksi yang diberikan tidak memenuhi salah satu dari ketiga syarat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 16 dari 20 hal. Nomor perkara 4264/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang demikian tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat, majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 03 Agustus 2009, sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor: 1133/35/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kamis, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi sehingga tidak dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga belum berusaha mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sesuai dengan Ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian tersebut harus memenuhi tiga unsur mencakup: (1). adanya perselisihan dan pertengkaran, (2). perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus, dan (3). tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi, pemenuhan ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif bukan alternatif;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing hanya pernah menyaksikan satu kali pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pada Pasal 19 huruf (f)

Hal. 17 dari 20 hal. Nomor perkara 4264/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau belum;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, yang merupakan penyempurnaan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Huruf C angka 1 huruf b angka 2), sehingga menjadi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT*". Dalam perkara ini tidak cukup bukti perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kalau pun ada pisah tempat tinggal belum mencapai batas minimal, yaitu 6 (enam), serta tidak ada bukti satupun yang membuktikan adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, dalam perceraian, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi unsur : terbuktinya antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPerdara yang berbunyi: "Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu",

Hal. 18 dari 20 hal. Nomor perkara 4264/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu menunjukkan bahwa hak atau peristiwa yang akan dibuktikan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat, merupakan opini/ pendapat/ kesimpulan pribadi Penggugat, bukan fakta kejadian, sehingga tidak dapat dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga syarat dapat dikabulkannya perceraian dalam perkara *a quo* belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang lebih maslahat, oleh karena itu maka gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, telah sesuai dengan doktrin Hukum Islam yang dikemukakan oleh Imam al-Syairazi dalam kitabnya *Al Muhadzdzab fi al Fiqh al-Imam As Syafi'iy* juz II halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, sebagai berikut :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: "Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatannya ditolak";

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hal. 19 dari 20 hal. Nomor perkara 4264/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rukiah Sari, SH., dan Drs. Jajang Suherman, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj Rukiah Sari, SH.

Panitera Pengganti

Drs. Jajang Suherman, SH.

Misbah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBK : Rp 60.000,00,
2. Biaya ATK Perkara: Rp 60.000,00,
3. Biaya Panggilan : Rp 90.000,00,
4. Biaya Meterai : Rp 10.000,00.

Jumlah : Rp220.000,00,
(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 20 hal. Nomor perkara 4264/Pdt.G/2023/PA.Krw